

Implementasi Prinsip 5 C Pada Produk Khalifah Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Pembiayaan Di BPR Supra Artapersada KC Palabuhanratu

Yudis Febryan Saputra¹,
Acep Suherman²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip 5C dalam menentukan kelayakan pemberian pembiayaan pada produk Khalifah di BPR Supra Artapersada KC Palabuhanratu. Prinsip 5C yang terdiri dari Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral, digunakan sebagai alat evaluasi untuk menilai apakah calon nasabah layak menerima pembiayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C dalam produk Khalifah membantu BPR Supra Artapersada dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, seperti kurang optimalnya penilaian terhadap karakter calon nasabah dan faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi ekonomi nasabah. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi perbankan, khususnya dalam mengoptimalkan penerapan prinsip 5C untuk meningkatkan kualitas pembiayaan dan mengurangi risiko gagal bayar

Kata Kunci: Prinsip 5C, Khalifah, Kelayakan Pembiayaan

Abstract

This research aims to analyze the implementation of the 5C principles in determining the feasibility of financing for the Khalifah product at BPR Supra Artapersada KC Palabuhanratu. The 5C principles, which consist of Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, and Collateral, are used as evaluation tools to assess whether prospective customers are eligible for financing. This study employs a qualitative method with a case study approach. The results indicate that the application of the 5C principles in the Khalifah product helps BPR Supra Artapersada minimize the risk of problematic financing. However, there are several challenges in its implementation, such as suboptimal assessments of prospective customers' character and external factors affecting customers' economic conditions. This research provides practical contributions to banking, particularly in optimizing the application of the 5C principles to improve the quality of financing and reduce the risk of default

Keywords: 5C Principles, Khalifah, Credit Feasibility

¹ Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, email: febrianyudis04@gmail.com

² Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, email: acepsuherman@ummi.ac.id

PENDAHULUAN

Di kalangan sebagian masyarakat muslim, pelaksanaan ibadah haji memiliki makna yang sangat penting dalam praktik keagamaan mereka. Hal ini terlihat dari tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya, yang tercermin dalam meningkatnya jumlah pendaftar yang tercatat di statistik kantor urusan haji. Ibadah haji dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan Muslim Indonesia, sering kali dianggap sebagai transisi dari satu fase kehidupan ke fase berikutnya melalui etos sosial dan perilaku religius. Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi umat Islam dalam melaksanakan haji adalah masalah finansial. Saat ini, umat Muslim di Indonesia perlu menyiapkan biaya sekitar Rp 35.000.000 per orang untuk membayar Ongkos Naik Haji (ONH). Selain itu, mereka juga harus membayar uang muka sebesar Rp 25.000.000 untuk mendaftar sebagai calon jamaah haji, dengan sisa biaya ONH yang harus dibayar setelah pemerintah menetapkan besarnya biaya ONH untuk tahun tersebut. Uang muka ini harus ditabung selama delapan tahun sebelum keberangkatan haji, yang sering kali menjadi ujian mental bagi calon jamaah (Amsari, 2021).

Tabel 1.1 Kuota Haji Indonesia

Kuota Haji Indonesia	
2019	221.000
2020	-
2021	-
2022	100.051
2023	229.000

Sumber: Indonesiabaik. Id 2023

Meski demikian, lembaga keuangan telah berkembang sebagai jawaban atas tingginya minat masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji. Banyak perbankan syariah kini menawarkan produk pembiayaan dana talang haji, yang dianggap sebagai solusi untuk membantu masyarakat mewujudkan ibadah haji mereka. Dengan produk ini, mereka dapat memenuhi rukun Islam dengan lebih baik (Fajri, 2023).

Dengan berkembangnya bank syariah yang menawarkan berbagai produk ibadah haji, bank konvensional juga berinovasi dengan menyediakan produk pembiayaan haji yang bekerja sama dengan bank syariah. Contohnya adalah produk Khalifah di BPR Supra Artapersada, yang menggunakan akad Qardh dan Ijarah. Qardh adalah akad pinjaman yang harus dikembalikan sesuai waktu yang disepakati, sedangkan Ijarah adalah perjanjian untuk mengalihkan hak penggunaan barang atau jasa tanpa memberikan kepemilikan. Produk ini ditawarkan untuk membantu nasabah mendaftar haji dan melunasi BPIH. Dari sudut pandang bank, dua faktor utama yang mempengaruhi keuntungan dari pembiayaan adalah kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai jadwal dan keamanan, yang berkaitan dengan jaminan atau kolateral. Berbeda dari produk konvensional yang mengandalkan bunga, keuntungan dari produk dana talang haji di BPR Supra Artapersada diperoleh dari ujroh, yaitu biaya atau kompensasi atas layanan yang diberikan dalam membantu calon jamaah haji. (Hamonangan, 2020) (Multijasa et al., 2021).

Meski pemberian pembiayaan dan kredit di BPR Supra Artapersada adalah instrumen utama dalam operasional bank, pihak bank perlu memperhatikan risiko yang terkait. Berbagai masalah dan tantangan dapat muncul, seperti penentuan tujuan kredit, metode penilaian risiko, jangka waktu pembiayaan, serta dampak sosial dan ekonomi yang timbul. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan hati-hati dan profesional, dengan pengawasan internal yang ketat untuk memastikan kepatuhan pada prinsip yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya, bank sering menghadapi kendala, seperti pembiayaan

bermasalah yang bisa disebabkan oleh faktor internal, seperti kurangnya optimalisasi dalam menyeleksi nasabah dan penerapan prinsip 5C, serta faktor eksternal, seperti ketidakjujuran dari nasabah.

Tabel 1.2 Pembiayaan Bermasalah

Tahun	Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah
2019	7	3
2020	9	3
2021	9	3
2022	12	3
2023	20	4
2024	22	4

Sumber: BPR Supra Pelabuhanratu

Jika banyak kendala muncul dalam pemenuhan kewajiban, akan terjadi penurunan profitabilitas yang signifikan. Akibatnya, kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan akan berkurang, dan tingkat NPF (*Non-Performing Financing*) akan meningkat, menunjukkan penurunan kualitas pembiayaan bank tersebut. Risiko pemberian kredit mencakup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, bank perlu memahami risiko-risiko ini dengan lebih baik dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Manajemen risiko melibatkan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Implementasi manajemen risiko kredit sangat penting dilakukan secara berkelanjutan, terutama mengingat meningkatnya risiko kredit bermasalah. Bank harus secara aktif dan teliti dalam mengevaluasi nasabah untuk mengantisipasi potensi pembiayaan bermasalah atau tunggakan sejak awal (Hutomo, 2021).

Teori Stewardship

Teori stewardship, yang dikembangkan oleh Donaldson dan Davis (1989, 1991), menggambarkan situasi di mana manajer tidak didorong oleh kepentingan pribadi, melainkan lebih berfokus pada pencapaian tujuan organisasi. Teori ini berakar pada psikologi dan sosiologi, bertujuan untuk mendorong eksekutif agar bertindak sesuai dengan kehendak prinsipal. Selain itu, manajer yang mengikuti teori ini cenderung tidak meninggalkan organisasi karena berkomitmen pada pencapaian tujuan organisasi. Teori stewardship mengasumsikan bahwa manusia pada dasarnya dapat dipercaya, bertanggung jawab, serta menunjukkan integritas dan kejujuran. Dengan demikian, teori ini percaya bahwa manajemen dapat diandalkan untuk bertindak demi kepentingan publik dan para pemangku kepentingan (Wyatt, 2006).

Dalam konteks penelitian ini, implikasi teori stewardship adalah adanya hubungan antara bank sebagai pengelola dana (*steward*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*principal*), baik sebelum maupun setelah proses pembiayaan. Sebagai steward, bank diharapkan bertindak sesuai dengan keinginan dan kepentingan nasabah, dengan membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan atau modal kerja mereka melalui berbagai produk pembiayaan yang sesuai dan melaksanakan apa yang diharapkan oleh nasabah terkait pembiayaan tersebut (Surifah & Rofiqoh, 2020).

Pembiayaan

Pembiayaan secara umum mengacu pada penyediaan dana atau sumber keuangan dari satu pihak kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan finansial atau aktivitas tertentu. Ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti dalam sektor perbankan, keuangan korporat, atau keuangan pribadi.

Dalam dunia perbankan, pembiayaan sering kali berarti pinjaman yang diberikan oleh bank kepada individu atau perusahaan. Proses ini melibatkan kesepakatan antara pemberi pinjaman (bank) dan penerima pinjaman (nasabah) mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, suku bunga, dan syarat-syarat lainnya. Di luar sektor perbankan, pembiayaan juga bisa mencakup berbagai bentuk sumber dana, seperti modal ventura, investasi dari pemodal, atau pembiayaan proyek dari lembaga keuangan non-bank. Pada dasarnya, pembiayaan adalah usaha untuk memperoleh dana atau sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi atau bisnis (Anwari, 1985).

Resiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan merujuk pada kemungkinan kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya, yang bisa berupa ketidakmampuan membayar angsuran, mengembalikan pinjaman, atau menggunakan dana sesuai tujuan yang disepakati. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan meliputi:

- a. **Kualitas Kredit:** Kualitas kredit debitur sangat mempengaruhi risiko pembiayaan. Kredit yang diberikan kepada debitur dengan kualitas kredit rendah memiliki risiko lebih tinggi.
- b. **Jenis Pembiayaan:** Jenis pembiayaan juga mempengaruhi risiko. Misalnya, pembiayaan murabahah memiliki risiko lebih tinggi karena debitur memiliki kebebasan lebih dalam penggunaan dana.
- c. **Manajemen Risiko:** Manajemen risiko yang baik dapat mengurangi risiko pembiayaan. Bank dapat menggunakan strategi seperti revitalisasi, reconditioning, restructuring, dan penyelesaian dengan jaminan untuk menangani kredit bermasalah. (Jusuf, 2004)
- d. **Pengendalian Risiko Pembiayaan:** Risiko kredit seringkali disebabkan oleh pemberian pinjaman yang terlalu mudah akibat kelebihan likuiditas. Penilaian kredit yang kurang cermat dapat memperbesar risiko, terutama saat ekonomi mengalami krisis atau resesi, yang mengurangi kemampuan perusahaan untuk membayar utang. Suku bunga yang tinggi juga memperburuk kondisi, khususnya bagi bank konvensional, dan dapat mengakibatkan kesulitan likuiditas jika bank memiliki banyak kredit.

Untuk mengurangi risiko pembiayaan, pencegahan dilakukan secara bertahap, baik pada saat pengajuan pembiayaan maupun setelah realisasi pembiayaan (OJK, 2019).

Pembiayaan Porsi Haji

Pembiayaan porsi haji dan talangan haji adalah dua produk keuangan serupa yang menyediakan fasilitas pinjaman untuk calon jamaah haji. Kedua produk ini ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, baik bank maupun lembaga keuangan non-bank, dengan tujuan membantu nasabah menutupi kekurangan dana untuk membayar biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). Dalam kedua jenis pembiayaan ini, nasabah akan menerima pinjaman yang dijamin oleh deposit yang dimiliki, dan mereka diharuskan mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Lembaga keuangan syariah akan mendapatkan imbalan atau *ujroh* sebagai kompensasi atas jasa peminjaman dana tersebut (Lestari et al., 2017).

Perlu dicatat bahwa calon jamaah haji tidak berhutang untuk biaya perjalanan karena sudah dilunasi sebelum keberangkatan. Nasabah membutuhkan talangan untuk mendapatkan kursi haji dari Kementerian Agama, dan lembaga keuangan syariah menyediakan talangan ini untuk membantu meringankan beban nasabah. Oleh karena itu, praktik pemberian talangan haji ini diizinkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI); (Rivki et al., 2020).

Prinsip 5C

Prinsip 5C adalah kerangka kerja untuk menilai kelayakan kredit dan risiko peminjam. Menurut Andrianto (2020:25), prinsip-prinsip tersebut meliputi:

Character (Karakter): Menilai kepercayaan dan moralitas peminjam, memastikan mereka dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam membayar utang. Karakter yang baik penting untuk proses pemberian kredit.

Capacity (Kapasitas): Evaluasi kemampuan peminjam dalam membayar kembali pinjaman, termasuk pengalaman dan pendidikan yang relevan dalam menjalankan usaha mereka. Kemampuan ini mencerminkan potensi peminjam untuk mengelola dan mengembalikan pinjaman.

Capital (Modal): Menilai penggunaan modal oleh nasabah melalui laporan keuangan, termasuk likuiditas dan solvabilitas. Modal yang besar menunjukkan komitmen dan kemampuan perusahaan dalam menghadapi tantangan, serta memperkuat kepercayaan bank dalam memberikan kredit.

Condition (Kondisi): Mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik serta proyeksi masa depan yang dapat mempengaruhi risiko pembiayaan. Evaluasi ini penting untuk meminimalkan risiko yang mungkin timbul dari perubahan kondisi eksternal.

Collateral (Jaminan): Memeriksa jaminan yang diberikan peminjam, baik fisik maupun non-fisik, yang harus memiliki nilai lebih tinggi dari jumlah kredit. Jaminan ini penting untuk melindungi bank jika terjadi gagal bayar dari nasabah.


Secara keseluruhan, prinsip 5C membantu bank dalam menilai dan mengelola risiko kredit dengan lebih efektif (Damayanti, 2020).

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah proses sistematis dan hati-hati dalam menyelidiki suatu masalah dengan pendekatan ilmiah, yang meliputi pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dengan teliti dan terstruktur. Tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan masalah atau menguji hipotesis secara objektif, serta memperoleh pengetahuan yang berguna (Abdussamad, 2021).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan isu-isu. Pendekatan kualitatif mengkaji fenomena secara rinci (Hardani et al., 2020).

HASIL DAN Sistem Khalifah



PEMBAHASAN Pembiayaan Produk

Gambar 1. Alur Pemberian Pembiayaan Produk Khalifah
 Sumber: BPR Supra 2024

BPR Supra Artapersada KC Pelabuhanratu dalam menjalankan sistemnya memiliki sistem tersendiri, seperti yang di kemukakanoleh bapak boy prasetya,tim marketing, dan analisis:

Berikut sistem pembiayaan Produk khalifah di BPR Supra Pelabuhanratu:

- a. Calon nasabah datang ke kantor BPR Supra Pelabuhanratu
- b. Nasabah mengambli no antrian
- c. Menyerahkan persyaratannya dan persyaratannya di cek
- d. BI Cheking
- e. Lalu diajukan permohonan pembiayaannya oleh admin
- f. Diinformasikan di setuju atau tidak nya pembiayaan
- g. Jika disetujui nasabah langsung di waawncara ditempat tinggalnya
- h. Nasabah diantar ke bank mitra untuk membuka tabungan
- i. Lalu bpr supra menyetor uang 25 juta ke bank mitra
- j. Uang 25 juta dari bank supra di setorkan kemenag
- k. Keluar SPPH dan BPIH sebagai bukti telah mendapat posisi haji
- l. SPPH dan BPIH tersebut disimpan di BPR Supra

Sistem pembiayaan yang diterapkan pada produk Khalifah mengikuti prinsip-prinsip perbankan yang ketat, termasuk penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*). Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan layak dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan Prinsip 5C Pada Produk Khalifah

salah satu yang menjadi tolak ukur dalam memberikan pembiayaan adalah dengan menggunakan prinsip 5 C. BPR Supra Pelabuhanratu menggunakan prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*. berikut penjelasannya:

a. Penilaian *Character*

Berdasarkan hasil wawancara, Pada tahap ini tim marketing melakukan analisis dengan cara berikut:

1) Bi checking

BPR Supra melakukan BI Checking untuk mengevaluasi sejarah pembiayaan calon nasabah, sehingga dengan cara ini, BPR Supra dapat memperoleh informasi tentang karakter calon nasabah.

2) Wawancara

Setelah memeriksa BI Checking calon nasabah, tim marketing dan analisis melanjutkan proses penilaian karakter dengan melakukan wawancara. Melalui wawancara ini, mereka dapat menilai sikap dan cara menjawab calon nasabah, yang akan memberikan gambaran tentang karakter mereka. Selain itu, tim marketing juga mengumpulkan informasi dari tetangga sekitar calon nasabah untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang watak mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BPR Supra Pelabuhanratu telah menerapkan penilaian karakter dengan efektif.

b. Penilaian *Capacity*

Pada tahap ini tim marketing dan analisis harus mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar angsurannya dengan cara melihat penghasilan dan pengeluaran calon nasabah dan melihat aset apa yang calon nasabah punya. Tim marketing melakukan penerapan *capacity* dengan cara berikut:

- 1) Melakukan pengecekan di form pengajuan mengenai pendapatan dan pengeluaran calon nasabah

Hal ini dapat melihat sekilas mengenai kemampuan calon nasabah dalam membayar angsuran mendatang

- 2) Pada saat wawancara menanyakan langsung kepada calon nasabah mengenai pendapatan dan pengeluaran serta menanyakan usaha apakah ada usaha lain selain dari usaha utama.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa BPR Supra Pelabuhanratu sudah menerapkan penilaian *capacity* dengan baik

c. Penilaian *Capital*

Penilaian *capital* ini berhubungan dengan modal, maka tim marketing menilai dengan melihat apakah calon nasabah mempunyai aset lain seperti motor, mobil yang mana hal ini bertujuan untuk, ketika nasabah tidak bisa membayar angsuran nasabah bisa menjual nya kepada orang lain agar bisa membayar angsuran tersebut.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa BPR Supra Pelabuhanratu sudah menerapkan penilaian *capital* dengan baik

d. Penilaian *Collateral*

Pada tahap ini, fokus utamanya adalah pada nilai jaminan, di mana BPR Supra secara langsung memegang jaminan utama dari produk Khalifah, yaitu SPPH dan BPIH, ketika sertifikat tersebut diterbitkan. Nasabah tidak memegang sertifikat ini karena sertifikat tersebut digunakan sebagai jaminan utama. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi risiko jika nasabah tidak dapat membayar angsuran. Dengan memegang jaminan utama tersebut, BPR Supra memiliki hak untuk membatalkan porsi haji jika diperlukan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa BPR Supra Pelabuhanratu sudah menerapkan penilaian *collateral* dengan baik

e. Penilaian *Condition*

Aspek penilaian *condition* ini akan mendukung kelancaran pembayaran angsuran nasabah. Maka dalam menilai *condition* tim marketing BPR Supra memperhatikan hal berikut:

- 1) Kondisi ekonomi global
Pihak BPR Supra melihat kondisi ekonomi secara umum, namun hal ini pihak BPR Supra tidak bisa memperkirakan dengan baik karena keterbatasan
- 2) Keadaan usaha nasabaah bisa dilihat dari lingkungan tempat usaha calon nasabah tersebut, apakah usaha nya cocok dengan lingkungannya apakah usahanya akan berjalan.
- 3) Prospek usaha nasabah
Tim marketing memperhatikan apakah usahanya akan bertahan cukup lama dan berkembang

Kendala Dan Hambatan Dalam Penerapan Prinsip 5 C

BPR Supra memiliki kendala tersendiri dalam melaksanakan penerapan prinsip 5 C, kendala-kendalanya itu adalah:

a. Kendala penilaian *character*

- 1) Tidak memiliki riwayat kredit
Saat melakukan bi checking, calon nasabah tersebut tidak memiliki riwayat kredit hal itu dapat menjadi keterbatasan pihak BPR Supra dalam menilai karakter calon nasabah
- 2) Memastikan karakter nasabah

Ketika kami menanyakan tentang watak calon nasabah kepada tetangga atau kerabatnya, rata-rata jawaban yang diberikan selalu positif, hal itu tidak bisa dipastikan karena kita tidak mengetahui riwayat apapun selain informasi dari tetangga dan kerabatnya

b. Kendala penilaian *capacity*

Yang menjadi kendala pada saat melakukan penilaian *capacity* yaitu tidak bisa memastikan apakah keterangan calon nasabah mengenai pendapatan dan pengeluarannya sepenuhnya benar atau tidak, karena tidak semua nasabah memiliki laporan keuangannya.

c. Kendala penilaian *capital*

BPR Supra Artapersada memiliki kendala dalam melakukan penilaian *capital* calon nasabah, seperti halnya tempat usaha calon nasabah jauh dari tempat tinggalnya, sehingga kami tidak bisa berkunjung dan memastikan ketempat usahanya langsung, hanya lewat foto dan dokumen-dokumen yang diberikan oleh nasabah

d. Kendala Collateral

Pada penilaian *collateral* ini BPR Supra tidak memiliki kendala apapun, tetapi hanya pada saat proses pembatalan porsi haji prosesnya lama, sehingga uang yang telah disetorkan tidak langsung kembali.

e. Kendala Penilaian Condition

BPR Supra Pelabuhanratu memiliki kendala karena tidak bisa memprediksi apakah usaha calon nasabah tersebut akan bertahan berapa lama karena kita tidak memprediksi kondisi dimasa yang akan datang, yang bisa dilakukan hanya pada saat pertama yaitu melihat fisik usahanya'.

Dalam penerapan prinsip 5C, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti kurangnya informasi yang akurat dari nasabah, serta fluktuasi kondisi ekonomi yang tidak bisa di prediksi sehingga dapat mempengaruhi kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaan.

SIMPULAN

Produk khalifah dalam menentukan kelayakan pembiayaan di BPR Supra Pelabuhanratu dilakukan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan perusahaan dan sudah diterapkan dengan baik adanya pembiayaan bermasalah bukanlah kesalahan pada saat menganalisis pembiayaan melainkan karena faktor ekonomi dari nasabah. Penilaian yang dilakukan untuk menganalisis pembiayaan tersebut yaitu:

1. Sitem pembiayaan khalifah di bpr supra, Langkah pertama BI Checking, lalu mengisi formulir pengajuan, setelah itu melakukan survey, setelah dilakukan survey dilakukan keputusan diterima atau tidak pengajuannya.
2. Untuk mengevaluasi karakter calon nasabah, langkah pertama adalah memeriksa riwayat kredit mereka melalui BI Checking yang dilakukan dengan Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia. Proses ini bertujuan untuk menilai riwayat pembayaran calon nasabah jika mereka pernah memiliki rekening di bank lain. Setelah lulus BI Checking, tahap berikutnya melibatkan survei ke lokasi usaha calon nasabah dan wawancara langsung. Wawancara ini bertujuan untuk mengevaluasi karakter calon nasabah berdasarkan cara mereka berbicara. Selain itu, informasi tambahan dapat diperoleh dengan menanyakan kepada keluarga atau tetangga di sekitar usaha calon nasabah untuk memastikan reputasi mereka sebagai individu yang jujur.
3. Penilaian *Capacity* calon nasabah dilakukan dengan menilai besaran pendapatan dan pengeluaran mereka. Data yang diperoleh akan direkap untuk mengetahui total barang yang masuk dan keluar. Setelah

informasi terkumpul, data tersebut akan dimasukkan ke dalam formulir penilaian kapasitas, yang mencakup formulir laporan laba rugi dan neraca.

4. Penilaian *capital* calon debitur dilakukan dengan menanyakan informasi tentang aset, modal, dan piutang dagang mereka. Beberapa aspek yang dievaluasi dalam menilai modal meliputi apakah calon nasabah memiliki modal sendiri yang kurang dari 30% dari jumlah pinjaman, tujuan penggunaan pinjaman, serta jumlah dana yang dibutuhkan untuk usaha mereka.
5. Penilaian *condition* melibatkan evaluasi terhadap keadaan usaha serta analisis situasi ekonomi di daerah terkait. Proses ini termasuk penilaian terhadap lokasi usaha calon nasabah, dengan mempertimbangkan seberapa strategis lokasi tersebut. Lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi dan bisnis dianggap lebih strategis. Selain itu, penilaian juga mencakup estimasi potensi keuntungan dari usaha tersebut.
6. Penilaian *collateral* bertujuan untuk menentukan aset apa saja yang dapat digunakan sebagai agunan dalam pengajuan pembiayaan. Di BPR Supra Pelabuhan Tuo, jaminan yang diterima mencakup sertifikat BPIH dan SPPH. Nilai jaminan akan ditentukan melalui proses pengikatan notaris dan akan diperiksa secara mendetail terkait daya jual, kepastian nilai, kestabilan nilai, dan kemampuan transfernya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi berbagai pihak terkait. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. BPR Supra Pelabuhanratu diharapkan untuk terus menerapkan prinsip analisis pembiayaan 5C dalam pembiayaan khalifah. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko dan mencegah kemungkinan terjadinya masalah dalam pembiayaan di masa mendatang.
2. Peneliti lain diharapkan dapat melakukan pengembangan penelitian dengan menggunakan objek yang berbeda guna menghasilkan temuan yang lebih menarik. Bisa dilakukan dengan melakukan di tempat yang berbeda atau produk yang berbeda

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapana (ed.); I).
- Amsari, S. (2021). Analisis Mekanisme Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada Pt. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Medan. *Ekonomi Islam*, 12(1), 98–117. <https://doi.org/10.22236/jei.v12i1.7005>
- Anwari, A. (1985). *Kerjasama Pembiayaan Proyek Antar Lembaga Sumber Dana (Konsorsium)*. Balai Aksara.
- Damayanti, L. (2020). Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Mikro untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BRI Syariah KCP Metro). *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*, 34(8), 709.e1-709.e9. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2013.01.032>
- Fajri, M. I. (2023). *Pembiayaan Dana Talangan Haji DI PT . Federal International Finance Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus PT . Federal International Finance Purwokerto)*.
- Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 454–466.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, evi fatmi, & Dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (H. Abadi (ed.)). CV. Pustaka Ilmu Group.
- Hutomo, K. (2021). *Penerapan Prinsip C dalam Manajemen Risiko Kredit untuk Meminimalisir Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Pembiayaan Rakyat pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta*.
- Jusuf, J. (2004). *Kiat Jitu Memperoleh Kredit Bank*. PT Elex Media Komputindo.
- Lestari, W. D., Murwanti, S., & Sholahuddin, M. (2017). Pembiayaan Ibadah Haji pada Lembaga Keuangan Syariah. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 141–150. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i2.1703>

- Multijasa, P., Kc, B. T. N., Medan, S., & Aziz, A. (2021). *Skripsi Abdul Aziz Fix*. OJK. (2019). *lembaga Pembiayaan* (Issue 112).
- Rivki, M., Bachtiar, A. M., Informatika, T., Teknik, F., & Indonesia, U. K. (2020). *Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam*. 112.
- Surifah, & Rofiqoh, I. (2020). Governance, Corporate. In *Graha Aksara Makasar* (Pertama). Graha Aksara Makasar. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10075-7>
- Wyatt, A. (2006). An accounting perspective. *The Management of Intellectual Property*, 40–65. <https://doi.org/10.4337/9781847201553.00009>